

**PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK
DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
(Telaah Kepastian Hukum)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIATUL AKHYA

NIM. 180101021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK
DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
(Telaah Kepastian Hukum)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

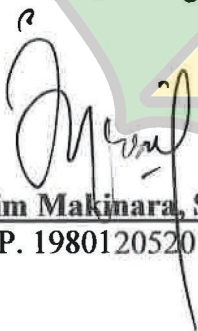
WIDIATUL AKHYA

NIM. 180101021

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

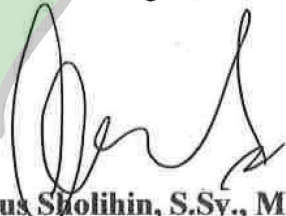
Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II,



Riadhuss Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN *VERSTEK*
DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
(Telaah Kepastian Hukum)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 08 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



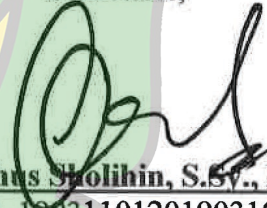
Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125217701

Penguji I



Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Sekretaris,



Riadhas Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

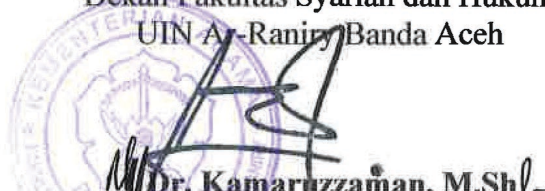
Penguji II



Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widiatul Akhya
NIM : 180101021
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

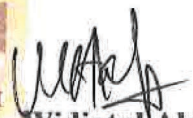
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022
Yang menyatakan ,


Widiatul Akhya
NIM: 180101021



ABSTRAK

Nama : Widiatul Akhya
NIM : 180101021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Penetapan Nafkah Anak, Putusan Verstek, Kepastian Hukum*

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2021 memutuskan kasus cerai gugat secara *verstek* sebanyak 119 perkara. 35 gugatan di antaranya diajukan petitum nafkah anak. Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan biaya nafkah anak secara berbeda-beda. Di samping itu, 6 putusan *verstek* ditetapkan pengurangan besar nafkah anak dari yang diajukan penggugat. Apa dasar pertimbangan majelis hakim mengurangi biaya nafkah anak pada putusan *verstek*? Bagaimana kepastian hukum pada putusan tersebut? Data yang digunakan untuk menjawab dua masalah tadi, berupa 6 putusan *verstek* sebagai bahan hukum primer, artikel, buku, dan laporan penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Selain itu, diwawancarai 2 hakim untuk mengonfirmasi data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan pola pertimbangan hakim dalam penetapan biaya nafkah anak yaitu mempertimbangkan kebutuhan anak di lingkungannya, pekerjaan tergugat, pembebanan nafkah anak kepada pihak ibu jika ayahnya diketahui tidak mampu serta diikuti penambahan biaya sebesar 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain ditemukan kepastian hukum formil dan material. Kepastian hukum formil yaitu putusan *verstek* mengikat para pihak dan tergugat harus memenuhi nafkah anak. Sedangkan kepastian hukum material berupa kewajiban tergugata memberi nafkah kepada anaknya tidak terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, serta kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA. Sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga.
3. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan juga kepada Bapak Riadhus Shalihin, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa

dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Bukhari M. Daud dan ibunda tercinta Hasmiati yang penulis cintai dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a dan juga dukungan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Saudara penulis Akmal Fauzi dan saudari penulis Fara Nurtadila dan Ziea Audira, dan juga sepupu Dara Rahmaliza yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis tanpa hentinya, hingga sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan studi sarjana.
7. Ikhlas Sabirin Yahya, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Idesiko Syari'ati Iftah sahabat seperjuangan dari Madrasah Aliyah, yang selalu memberikan motivasi dan menemani penulis di setiap waktunya.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/I Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022
Penulis

Widiatul Akhya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ		I
◌ُ		U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
قِيلَ = *qīla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H

Gambar 2 : Wawancara dengan Drs. H. Almihan, S.H. M.H



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	15
A. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	15
1. Pengertian Nafkah Anak.....	15
2. Dasar Hukum Nafkah Anak.....	16
3. Syarat-Syarat Nafkah Anak	20
4. kadar Nafkah Anak	20
B. Putusan <i>Verstek</i>	24
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	24
2. Syarat-Syarat Putusan <i>Verstek</i>	25
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan <i>Verstek</i> serta proses pemeriksaan	27
C. Teori Putusan Hakim	30
D. Teori Kepastian Hukum.....	32
BAB TIGA KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN <i>VERSTEK</i>	37
A. Dasar pertimbangan hakim menetapkan biaya nafkah anak pada putusan <i>verstek</i>	37
B. Analisis kepastian hukum penetapan biaya nafkah anak pada putusan <i>verstek</i>	48

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga mereka berjalan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk itu, perkawinan harus selalu dipertahankan dengan baik, sehingga sebuah ikatan perkawinan dapat abadi dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh seluruh pasangan suami istri.

Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun tidak semua perkawinan itu menempuh jalan harmonis, melainkan banyak rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi, akhirnya perkawinan harus berujung dengan perceraian.¹

Dari perceraian yang terjadi pastinya ada akibat hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam hal ini bapak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, tetapi apabila pada kenyataannya seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.²

Kasus cerai gugat dimana yang mengajukan perkara adalah pihak istri, dalam perkara cerai gugat tersebut ada yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat, ada juga yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat dan tidak memerintahkan orang lain sebagai wakilnya. Dalam hal tidak hadirnya tergugat

¹ Moh. Kalam, Azmil Umur, & Nur Shadrina, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 245.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 197.

pada saat persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan putusan *verstek*.³

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya periode tahun 2021 terjadi kasus perceraian sebanyak 346 perkara. Perkara cerai gugat merupakan salah satu perkara yang relatif tinggi dibandingkan perkara cerai talak. Perkara cerai talak yaitu sebanyak 100 perkara dan sebanyak 246 perkara terkait cerai gugat. Perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* sebanyak 119 perkara. Dari putusan *verstek* tersebut terdapat 35 perkara yang mengajukan dalil gugatan terkait nafkah anak.

Gugatan nafkah anak dalam perkara cerai gugat, hal ini sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 86 ayat 1 bahwa gugatan terkait penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum.

Ayah bertanggung jawab untuk pemenuhan nafkah kepada anak, nafkah yang dibebankan kepadanya sesuai dengan batas kemampuan finansial ayah. Jika seorang ayah mampu untuk memenuhi nafkah anak secara penuh, maka ia harus memenuhinya tanpa adanya pengurangan atau potongan apapun. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan anak sehingga tidak ada batas minimal atau maksimal dalam memberikan nafkah kepada anak.⁴

Gugatan nafkah anak dalam perkara cerai gugat yang diputuskan secara *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, majelis hakim hanya mempertimbangkan dari bukti-bukti dan juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Keterangan yang diberikan oleh saksi

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 443.

⁴ Soraya Devy dan Doni Muliadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol.2, no. 1 2020), hlm. 124.

dalam persidangan pada umumnya dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Hakim dalam mempertimbangkan keterangan dari para saksi harus dapat menyimpulkan antara keterangan saksi satu dengan lainnya apakah adanya kecocokan atau tidak.⁵ Namun dalam putusan *verstek* keterangan saksi dari pihak tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak diajukan oleh pihak tergugat. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*.

Putusan yang dijatuhkan secara *verstek* tetap menghukum pihak tergugat atau ayahnya untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang namun juga melihat dari hukum yang berkembang di masyarakat. Setiap perkara yang diputuskan harus dapat diterima dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶

Pada prinsipnya putusan *verstek* dengan membebankan nafkah anak kepada ayahnya berlainan dengan asas-asas umum hukum acara perdata yang menjelaskan bahwa harus mendengar kedua belah pihak, dan tidak sesuai juga dengan hukum islam mengenai penentuan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh seseorang yang telah bercerai kepada istri dan anaknya karena majelis hakim tidak mengetahui keadaan ekonomi ayah jika ayahnya tidak pernah hadir dalam persidangan. Sehingga sangat sulit bagi majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada seorang ayah.

⁵ Ihdi Karim Makinara, Jamhir & Sarah Fadhilah, Saksi Testimonium *De Audit* dalam Perkara Perceraian, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 3, no. 2 2020), hlm. 228.

⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 125.

Secara perundang-undangan seorang hakim diperbolehkan untuk memutuskan perkara dalam putusan *verstek* dan menentukan jumlah biaya nafkah anak di dalamnya. Meskipun secara hukum diperbolehkan, namun pada tahap implementasinya sering kali terjadi permasalahan. Karena dalam putusan tidak dihadiri oleh tergugat, biaya yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan seorang ayah dan faktor lainnya.⁷ Diketahui dalam beberapa putusan yang ditetapkan secara *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa terdapat pengurangan biaya nafkah anak yang diminta pada tuntutan awal dengan yang disebutkan di dalam amar putusan majelis hakim.

Nafkah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dapat dikaitkan juga dengan kepastian hukum, dimana putusan yang telah ditetapkan itu dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan bunyinya. Sehingga pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan sangatlah sulit diselesaikan, karena atas beberapa faktor baik itu terlalu memberatkan pihak ayah yang harus mengeluarkan biaya nafkah anak yang telah diputuskan, sedangkan kondisi pendapatan tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan olehnya. Sehingga hal ini menjadi perhatian dan permasalahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim mengurangi biaya nafkah anak pada putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana kepastian hukum penetapan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 460.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan kepastian hukum penetapan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan ilmiah ini, oleh sebab itu penulis ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penetapan Nafkah Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penetapan adalah suatu proses, cara, keputusan, tindakan atau penentuan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nafkah mempunyai arti sempit, yaitu belanja untuk hidup, atau pendapatan.⁹ Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan semata-mata tergantung pada keperluan dan kebutuhan serta memperhatikan keadaan dan kemampuan orang yang dibebankan nafkah menurut kebiasaan masing-masing.¹⁰ Ketentuan yang dimaksud dalam tulisan ilmiah ini adalah proses atau perbuatan menetapkan suatu hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait dengan nafkah anak dalam kasus *verstek*.

⁸ Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phonix, cet. 06. (Jakarta, 2012), hlm. 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 421.

2. Putusan *Verstek*

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹ *Verstek* adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tanpa kehadiran tergugat. Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan dalam hal seorang tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan.¹² *Verstek* hanya dapat dinyatakan jika tergugat tidak hadir pada hari pertama persidangan. Jika tergugat tidak hadir setelah pemanggilan, panggilan dapat diulangi sekali lagi, atau hakim dapat segera mengeluarkan putusan *verstek* (Pasal 149 ayat 1 RBg/ Pasal 125 ayat 1 HIR).¹³

3. Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁴ Menurut Gustav Rudbruch hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Bakti, 2010), hlm. 129.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 346.

¹³ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 62

¹⁴ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 91.

¹⁵ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 4.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu hal yang dilakukan untuk menemukan sesuatu terdahulu. Melalui tahapan melihat, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.¹⁶ Maka dari itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis selanjutnya.

Pertama, dalam skripsi yang disusun oleh Doni Muliadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”*.¹⁷ Dalam karya tulis ini memfokuskan pembahasan pada dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak yang diminta oleh termohon dalam rekonvensinya yang akan direalisasikan dengan aturan hukum keluarga islam.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Afra Mauladia Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Penetapan Nafkah Anak Terhadap Suami PNS Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2018/MS. Bna)”*.¹⁸ Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada penetapan nafkah anak terhadap suami PNS dan dalam penetapannya hakim melihat dari kesanggupan atau kemampuan ayahnya.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Zakki Fikri Khairuna Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Mahkamah*

¹⁶ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁷ Doni Muliadi, *“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”*. 2020.

¹⁸ Afra Mauladia, " *Penetapan Nafkah Anak Terhadap Suami PNS Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2018/MS. Bna)”*. 2019.

Syar'iyah Banda Aceh)”.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan pada hak anak yang tidak dipenuhi oleh seorang ayah yang seharusnya memberikan nafkah kepada anaknya untuk keberlangsungan hidup si anak. Namun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada beberapa putusan mengenai biaya nafkah anak yang tidak dilaksanakan aparat sipil negara setelah perceraian sehingga dari permasalahan tersebut istri mengajukan tuntutan mengenai biaya nafkah anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah.

Keempat, dalam skripsi yang disusun oleh Rasdianur Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “*Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*”²⁰ Penelitian ini memfokuskan pada konsep eksekusi biaya nafkah anak dalam kaitannya dengan pegawai negeri sipil yang tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak sebagai seorang ayah. Sedangkan dalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane seorang pasangan suami istri yang telah bercerai maka ada kewajiban untuk seorang ayah memberikan nafkahnya kepada anak dari hasil perkawinan mereka. Sehingga karena kewajiban tersebut tidak direalisasikan dengan baik oleh ayahnya, maka isteri mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan.

Kelima, dalam artikel ditulis oleh Soraya Devi dan Mansari ZA dengan judul: “*Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan *verstek* belum berjalan maksimal. Faktor pendukungnya karena adanya pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil syar'i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak dan adanya kesadaran pribadi seorang ayah.

¹⁹ Zakki Fikri Khairuna, *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, 2017.

²⁰ Rasdianur, *Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*, 2017.

Sedangkan faktor penghambatnya dikarenakan faktor diri sendiri (internal) yakni kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak di asuh oleh ibunya dan faktor eksternal yaitu aturan hukum yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan suami tidak diketahui keberadaan. Bentuk perealisasi hak anak atas biaya pemeliharannya hanya dapat diberikan dalam putusan, meskipun pelaksanaannya menimbulkan hambatan.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran target yang dituju secara efektif. Oleh karena itu metode penelitian haruslah mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah yang ingin dibahas.²² Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²³ Ada beberapa putusan yang penulis telusuri namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya enam putusan saja, dan keenam putusan tersebut

²¹ Soraya Devy & Mansari ZA, Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Internasional Of Child and Gender Studies*, vol 2, No. 1, Maret 2016. Diakses melalui Jurnal ar-raniry ac.id, tanggal 30 Juni 2022.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-15, 2021), hlm. 128.

²³ *Ibid.*

dikategorikan putusan cerai gugat dimana istri sebagai penggugat cerai dalam kasus tersebut. Dalam putusan cerai gugat tersebut penggugat juga mengajukan gugatan terkait nafkah anak, namun karena dalam proses persidangan tergugat tidak pernah hadir sehingga majelis hakim menetapkan putusan dengan *verstek* dan majelis hakim juga mengurangi biaya nafkah yang sebelumnya diminta oleh penggugat dengan beberapa pertimbangan yang digunakan majelis hakim untuk dapat sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian pada kondisi objek yang nyata melalui analisis.²⁴ Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Skripsi ini menerapkan jenis penelitian berupa penelitian lapangan dengan menganalisis beberapa pertimbangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris, yaitu mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.²⁵

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini juga menggunakan Library Research, adalah penelitian dilakukan di ruang perpustakaan untuk menganalisis data berupa buku, artikel atau jurnal, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 54.

bahan bacaan perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah.²⁶

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu (62/Pdt.G/2021/Ms.Bna),(207/Pdt.G/2021/Ms.Bna),(220/Pdt.G/2021/Ms.Bna), (237/Pdt.G/2021/Ms.Bna), (282/Pdt.G/2021/Ms.Bna), (237/Pdt.G/2021/Ms.Bna), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku-buku dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya:

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 343.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 116.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan suatu pengamatan, dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran.²⁸ Sebelum melakukan penelitian peneliti melakukan observasi terhadap beberapa putusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

a. Wawancara

Untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari beberapa putusan peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu dengan cara “face-to-face” artinya peneliti mencari data langsung dengan mewawancarai kedua hakim untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban kedua hakim dicatat dan direkam oleh peneliti.²⁹ Adapun wawancara yang dilakukan dengan Majelis Hakim yang berjumlah 2 orang, yaitu bapak Drs. H. Yusri, M.H dan bapak Drs. H. Almihan, S.H. M.H.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan menelusuri data-data dalam bentuk tulisan atau gambar, dengan mengkaji beberapa artikel, buku, laporan penelitian dan beberapa dokumen yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai data sekunder.³⁰ Selain itu peneliti juga mengumpulkan serta menelaah beberapa putusan untuk mendapatkan data awal yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2021.

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 104.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 240

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan keterkaitan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³¹ Dalam hal ini data yang valid dikumpulkan secara langsung dari proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait penetapan biaya nafkah anak dalam perkara putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial di masyarakat. Analisis deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan teori terkait variabel penelitian selanjutnya melakukan analisis terhadap objek penelitian yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman dari buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh serta mempermudah penjelasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini menjabarkan kajian teori mengenai penetapan nafkah anak dalam perkara putusan *verstek* yang meliputi nafkah anak

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 117-119.

pasca perceraian, pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah anak, syarat-syarat nafkah anak, pengertian putusan *verstek*, syarat-syarat putusan *verstek*, upaya hukum terhadap putusan *verstek*, teori kepastian hukum dalam putusan *verstek*.

Bab tiga dalam penelitian ini merupakan paparan terkait dasar pertimbangan hakim menetapkan biaya nafkah anak pada putusan *verstek*, dan analisis kepastian hukum penetapan biaya nafkah anak pada putusan *verstek*.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menggambarkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

KONSEP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari Bahasa arab yaitu *Al-nafaqah* yang berarti “pengeluaran” yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja untuk hidup, (uang) pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isterinya, bekal hidup sehari-hari, rezeki.³² Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³³

Nafkah dapat diartikan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku diukur sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.³⁴ Besarnya nafkah yang wajib diberikan tergantung pada kebutuhan dan keperluan serta memperhatikan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.³⁵ Nafkah memiliki makna bahwa segala biaya hidup yang merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman.³⁶

³² Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phonix, cet. 06. (Jakarta, 2012), hlm. 82.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, Jilid 10, cet: 2 (Jakarta: Gema Insani, Jilid, 2011), hlm. 94.

³⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 172.

³⁵ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 421.

³⁶ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia W. J. S. poerwadaminta berpendapat bahwa nafkah merupakan belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki atau berupa makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan, nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya yang dapat berguna untuk biaya hidup.³⁷

Islam telah mengajarkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan dalam hal lain tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada istri dalam membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerja sama antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa.³⁸

Biaya nafkah anak atau pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun jika pasangan suami istri sudah bercerai maka terkait pemeliharaan anak akan menjadi tanggung jawab ayahnya. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Nafkah disini dapat berupa biaya pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang menjadi kebutuhan setiap anak.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Nafkah anak pasca perceraian pada prinsipnya telah disebutkan dalam al-quran, yang mana seorang suami wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di dalam al-quran sebagai berikut:
Allah swt Berfirman,

³⁷ Khairizzaman, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*, Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh (Banda Aceh, 2011), hlm. 34.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam ayat al-quran di atas menjelaskan kepada setiap suami berkewajiban memberikan nafkah kepada para isteri dan anak pasca perceraian, berupa makanan dan pakaian secukupnya. Yang demikian supaya mereka isteri mau membantu suami dalam mendidik dan membesarkan anak. Setiap ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan sebab kelahirannya, sebagaimana kewajiban nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Sangat jelas bahwa terkait nafkah kepada isteri dan anak-anaknya merupakan tanggungan seorang ayah baik itu sebelum adanya perceraian ataupun pasca perceraian.

Selanjutnya di dalam al-quran juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah anak yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan seorang ayah untuk menafkahi anak. Baik dalam keadaan ayah tidak mampu memberikan nafkah atau pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan anak, maka menurut hukum Islam pihak lain juga dapat terlibat dalam pemberian nafkah seperti Lembaga Baitul mal, pihak kerabat terdekat yang dianggap mampu untuk membantu menafkahi. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah atau tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah dan hal yang demikian dianggap sebagai utang yang nantinya harus dibayar jika suatu saat sudah mampu. Adapun menurut pendapat Syafi'i dan sekelompok ulama bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Namun tidak ada keharusan baginya memberi nafkah kepada orang yang hidup dalam keadaan sehat atau dalam kemudahan terlebih jika masih kuat dan dapat dipastikan mampu mencari nafkah sendiri.³⁹

Peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan dasar hukum nafkah dalam beberapa pasal, baik dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Dalam UU perkawinan, pada pasal 41 ayat (a) menjelaskan bahwa baik bapak atau ibu mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hal tersebut karena berdasarkan kepentingan anak bila adanya perselisihan terhadap pemeliharaan anak maka pengadilan dapat memberikan putusan terkait pemeliharaan anak tersebut, selanjutnya dalam pasal 41 ayat (b) juga menjelaskan bahwa bapak yang berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak namun bila pada kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi akan biaya pemeliharaan anak maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut

³⁹ Hasan dan Ayyub Syaikh, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 447.

untuk memberikan biaya pemeliharaan anak. Tidak hanya dalam pasal 41 namun dalam pasal 45 juga menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya, baik untuk biaya pendidikan, kesehatan, maupun nafkah hidup lainnya yang dibutuhkan anak. Nafkah tersebut dimaksud hingga anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Yang dimaknai dengan kekuasaan orang tua (ayah) termasuk juga seperti bentuk implementasi nafkah terhadap anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait nafkah anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 80, pasal 105 dan pasal 156. Dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Karena suami juga merupakan ayah dari anaknya, maka dia juga wajib menafkahi anak, menjaga kesehatan anak, serta membiayai pendidikan anak. Kemudian, seorang ayah yang telah bercerai juga masih harus bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya hal ini sesuai dengan pasal 156 menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak berhak mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam pasal 105 ayat (c) juga disebutkan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak adalah tanggung jawab seorang ayah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik al-quran maupun hadis yang menjadi dasar hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan memberikan dasar yang kuat bagi nafkah anak, dan ketentuan-ketentuan tersebut harus dijalankan oleh seorang ayah.

Ulama fikih juga telah memberikan pendapat terkait nafkah anak yang wajib diberikan kepada anak didasarkan pada kebutuhan dasar anak dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ayah serta kebutuhan anak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa sehubungan dengan pemberian nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang bapak, sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar kecilnya jumlah nafkah yang diberikan tetap harus melihat jumlah penghasilan yang diperoleh bapak setiap bulannya.⁴⁰

Dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak tidak menyebutkan secara rinci jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh ayah kepada anaknya. Terlepas dari jumlah nafkah yang diberikan tidak akan menjadi sebuah persoalan, asalkan jumlahnya harus cukup untuk memenuhi seluruh biaya pemeliharaan anak, sehingga semua hak anak yang diperlukan dapat terpenuhi. Dalam undang-undang atau KHI tidak disebutkan juga aturan khusus mengenai batasan minimum dan maksimum biaya nafkah pasca perceraian yang harus diberikan oleh mantan suami kepada istri dan anak-anaknya, yang terpenting adalah nafkah yang diberikan patut dan sesuai dengan kemampuan suami. Karena tidak pernah disebutkan besarnya nafkah yang harus diberikan maka jumlah biaya nafkah yang harus diberikan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya didasarkan pada putusan hakim.

3. Syarat-Syarat Nafkah Anak

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa setiap anak yang berhak menerima biaya nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

- a. Anak yang masih kecil, dan tidak mampu mencari nafkah sendiri. Namun, jika anak itu sudah mencapai dewasa, kewajiban nafkahnya akan berhenti. Berbeda, jika anak itu benar-benar tidak mampu

⁴⁰ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, cet: 1. (Yogyakarta, 2010), hlm. 109.

mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak untuk bekerja, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah. Menurut mazhab Hambali, ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa jika dia miskin, meskipun mereka tidak cacat fisik atau mental.

- b. Anak perempuan yang miskin sampai ia menikah.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, meskipun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Proses mencari ilmu tidak boleh sampai terganggu karena mencari rezeki.⁴¹

Seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak perempuannya untuk menafkahnya sampai anak tersebut menikah, terkecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa juga untuk mencari nafkah. Jika ia telah menikah, maka tanggungan nafkah berpindah kepada suaminya. Tetapi jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum menikah.

Bagi anak laki-laki jika ia fakir dan sudah mencapai umur mampu bekerja, dan tidak terkendala untuk bekerja, hilangkah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Namun jika anak telah mencapai umur mampu bekerja tetapi terhalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika seorang ayah dalam keadaan fakir, tetapi sanggup bekerja dan memang benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak berakhir. Jika ibunya berkemampuan maka dapat

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media (Jakarta, 2003), hlm. 224-226.

diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi nafkah tersebut dianggap sebagai hutang ayah.⁴²

Kriteria nafkah atau macam-macam nafkah anak pada dasarnya sama seperti macam-macam nafkah yang wajib diberikan kepada ibu, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Nafkah terdiri dari beberapa macam, selain nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, seorang ayah juga berkewajiban memenuhi nafkah anak dalam hal pendidikan pertama dan utama bagi anak. Hal demikian bukan hanya pengakuan dalam islam, para sosiolog barat juga memiliki pandangan yang sama.

William J. Goode misalnya, menyebutkan tiga fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi, ekonomi, dan edukasi. Karena sejatinya pendidikan utama bagi setiap anak tersebut didapatkan dari kedua orang tua mereka masing-masing. Menurut Wiliam Ogburn, selain fungsi edukasi dan ekonomi menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama, dan status pada individu. Suami istri harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak.⁴³ Seperti yang kita ketahui bahwa kecerdasan seorang anak itu tergantung pada pola asuh orang tua, jika dalam hal ini orang tua terampil dalam mendidik anaknya maka akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya sampai tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang mampu memperluas pengetahuan umumnya, dan mengharuskan mereka memperoleh kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kebutuhan akan pendidikan anak

⁴² Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers (Jakarta, 2014), hlm. 170.

⁴³ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Paduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Pernikahan Puncak Dalam Rumah Tangga*, Era Intermedia (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 316-317.

seharusnya menjadi dasar tanggung jawab kedua orang tua yang utama. Jadi anak memiliki kesempatan yang bebas untuk bermain dan berkreasi namun tetap diarahkan untuk tujuan pendidikan.⁴⁴ Karena setiap anak mempunyai hak yang sama antara anak-anak lainnya dan orang tua juga harus menjamin pendidikan yang layak bagi setiap anak.

4. Kadar Nafkah Anak

Fukaha berpendapat bahwa mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan adalah yang *ma'ruf* artinya sesuai dengan kondisi kebiasaan di daerah tersebut. Sedangkan mayoritas mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali mereka membatasi ukuran nafkah yang wajib adalah sekiranya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan biaya nafkah tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialami oleh suami istri dan anak di setiap rumah tangga. Maka oleh karena itu hakimlah yang dapat memutuskan perkara besarnya nafkah yang dibutuhkan jika terjadinya perselisihan tersebut.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa besarnya nafkah yang wajib diberikan harus melihat dari kondisi dan kemampuan orang yang memberikan nafkah. Selain itu mazhab Hanafi dan Syafi'i juga mengemukakan hal yang sama bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus melihat kondisi orang yang memberikan nafkah dalam hal pemberian nafkah dibebankan kepada ayah. Namun lain halnya dengan mazhab Hanbali yang mengemukakan bahwa nafkah yang wajib diberikan ditentukan menurut kondisi keduanya dimana yaitu kondisi yang memberikan nafkah dan kondisi orang yang diberikan nafkah tersebut, dan pendapat inilah yang sering digunakan dalam memutuskan perkara nafkah anak, karena dianggap alasan yang paling adil untuk memutuskan suatu perkara nafkah anak.

Dalam dalil-dalil yang menjelaskan mengenai nafkah anak tidak ada yang menyebutkan pasti mengenai besarnya nafkah baik maksimal atau

⁴⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

minimal nafkah, namun yang sering dikemukakan dijumpai ialah kata-kata *ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah. Adapun kata *ma'ruf* yang dimaksudkan adalah mencukupi segala keperluan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

B. Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan *Verstek* atau *in absentia* adalah putusan dengan ketidakhadiran tergugat dari suatu perkara setelah dipanggil sebagaimana mestinya oleh pengadilan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam sidang tersebut.⁴⁵ *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak hadir pada hari pertama persidangan. Jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil, maka panggilan tersebut dapat dilakukan sekali lagi, atau hakim dapat segera menjatuhkan putusan *verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR).⁴⁶

Putusan *verstek* merupakan pengecualian terhadap proses persidangan biasa atau acara *contradictoir* dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atau alasan yang tidak sah. Dalam putusan *verstek* tergugat dianggap menolak untuk hadir dalam persidangan tanpa alasan yang pasti dan dalam perkara ini diduga tergugat menerima semua dalil gugatan penggugat secara lengkap.⁴⁷

Sistem *verstek* tersebut adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara

⁴⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2011) cet. 1, hlm. 216.

⁴⁶ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 62.

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 223.

terhindar dari anarki atau kesewenangan. Apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperative, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara.⁴⁸

2. Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Ketentuan terkait syarat sah nya penerapan acara *verstek* telah diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Pemanggilan terhadap penggugat dilakukan secara sah dan patut, pemanggilan tersebut akan dilaksanakan oleh jurusita, Hal ini juga diatur dalam pasal 388 ayat (1) HIR. Namun jika pihak tergugat yang dipanggil berada di luar wilayah kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, panggilan akan di delegasikan kepada juru sita yang bertugas di wilayah hukum itu. Hal ini juga telah di atur dalam pasal 5 Rv.

Bentuk pemanggilan kepada tergugat melalui surat tertulis atau relaas panggilan, karena jika panggilan dilakukan secara lisan maka tidak sah. Hal ini karena teknis yustisial sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat. Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau keluarga ditempat tinggal atau tempat domisilinya, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemukan maka jurusita dapat menyampaikan panggilannya kepada kepala desa atau perangkat lainnya. Namun jika tergugat tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya maka jurusita dapat memberitakan panggilan kepada walikota atau bupati, selanjutnya Walikota atau Bupati membuat

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 383.

pemberitahuan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN.

Jarak waktu panggilan dengan hari sidang juga diatur dalam pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv. Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung PN, jarak waktu panggilan 8 hari (apabila jangkauannya tidak jauh), 14 hari (apabila jangkauannya agak jauh), dan 20 hari (apabila jangkauannya jauh). Dalam keadaan darurat, Menurut pasal 122 HIR, jarak waktunya dapat dipersingkat, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Apabila tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang pertama, hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum.⁴⁹ Oleh karena itu, seorang hakim yang bijak tidak terburu-buru secara emosional langsung memutuskan perkara secara *verstek*, tetapi memberi kesempatan sekali lagi terhadap tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.

Jika hakim memutuskan untuk mengundurkan persidangan maka pemanggilan kepada pihak yang datang tidak perlu di panggil lagi cukup diberitahukan mengenai pengunduran sidang. pihak yang tidak hadir akan dipanggil lagi untuk kedua kalinya, untuk dapat hadir pada persidangan yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran dan kesempatan kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya dan kuasanya.⁵⁰

Dalam Pasal 126 HIR tidak menentukan batas toleransi atau batas pengunduran sidang jika tergugat tidak menaati panggilan. namun, penerapan tersebut dianggap bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 444-445.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 387.

cepat, dan biaya ringan. Melihat hal demikian perlu ditegaskan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradap dan kemanusiaan, dalam kerangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan secara hukum dan moral setidaknya dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang tidak berani menerapkan acara *verstek* dalam kasus-kasus yang seperti ini, dianggap tidak peka menjawab tuntutan keadilan.⁵¹

3. Upaya Hukum terhadap Putusan *Verstek* serta Proses Pemeriksaan

Upaya hukum berkaitan erat dengan wewenang mengawasi dan wewenang mengadili suatu perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung.⁵² Dalam pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg mengatur berbagai aspek terkait upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Pengaturan yang bersifat spesifik terhadap upaya hukum terhadap putusan *verstek* sejalan dengan kekhususan yang melekat pada putusan *verstek* itu sendiri.

Pengajuan perlawanan terhadap putusan *verstek* dikenal dengan sebutan *verzet*. *Verzet* adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat pertama, pengajuan tersebut juga mempunyai batas waktu tertentu.⁵³ Pasal 129 ayat (1) HIR atau pasal 83 Rv menyebutkan bahwa tergugat yang dihukum namun ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima hasil putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Waktu yang diperlukan untuk mengajukan upaya *verzet* yaitu dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan keputusan *verstek* kepada pihak

⁵¹ *Ibid*, hlm. 388-389.

⁵² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet: I, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 352.

⁵³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet: XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 231.

yang dikalahkan. Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan (*verzet*) adalah seperti halnya biasa. Hal ini berarti bahwa perlawanan (*verzet*), yang semula bertindak sebagai tergugat, dalam soal pembuktian harus tetap diperlakukan sebagai tergugat, artinya yang harus mulai membuktikan adalah terlawan, semula penggugat. Perlawanan menanggungkan itu telah dijatuhkan dengan ketentuan pasal 180 (1) HIR ialah dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Maka apabila pihak tergugat merasa keberatan atas isi putusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) bukan upaya banding terhadap putusan *verstek*, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat di terima. *Verzet* terhadap *verstek* yang dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, dalam hal ini pihak tergugat bukanlah pihak ketiga. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlawanan merupakan hak yang diberikan undang-undang tetapi terbatas pada tergugat, tidak kepada penggugat.⁵⁴

Perkara yang diputuskan secara *verstek* oleh majelis hakim merupakan putusan kontradiktor (*contradiktoire*), yaitu keputusan yang memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil dari penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk menggugat keberatan atas dalil tergugat. Demikian pula terhadap terlawan yang semula penggugat atau pemohon, apabila putusannya merugikan pihaknya dalam arti perlawanannya dikabulkan dan putusan *verstek* yang telah menguntungkan dibatalkan dan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon ditolak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.⁵⁵

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet: I, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm. 400.

⁵⁵ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), Hlm. 163-164.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dapat diajukan sekali saja, hanya terhadap putusan *verstek* yang pertama, sedangkan terhadap putusan *verstek* yang kedua hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Dalam suatu gugatan di pengadilan, apabila tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan tidak hadir sampai saat keputusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan *verstek* atau putusan tanpa kehadiran tergugat.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* berarti bahwa tergugat mencoba melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*. Tujuannya adalah untuk meninjau kembali putusan secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan *verstek* dibatalkan. Sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.⁵⁶

Dalam kasus perceraian terkadang juga dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Namun putusan *verstek* tersebut akan diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan, pemberitahuan tersebut akan disampaikan melalui lurah camat atau melalui penempelan di papan pengumuman di kota praja atau kota madya yang bersangkutan. Karena jika diputuskan secara *verstek* pada umumnya pihak yang dikalahkan tidak mengetahui adanya putusan ini, sehingga kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* menjadi sangat kecil. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam gugatan perceraian haruslah berhati-hati dan sebaiknya hakim juga bersifat arif dan bijaksana agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan *verstek* dalam gugatan perceraian.⁵⁷

⁵⁶ Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fiit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 434.

⁵⁷ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 37-40.

Penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perkara cerai gugat yang diputuskan dengan jalan *verstek*. Didalamnya terdapat gugatan terkait nafkah anak. Hakim dalam menetapkan putusan harus melihat fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan sehingga putusan yang ditetapkan nya pun dapat diterima oleh pihak penggugat dan juga pihak tergugat.

C. Teori Putusan Hakim

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dan menjamin adanya kepastian hukum dengan mencerminkan keadilan serta peraturan hukum yang mengaturnya dapat diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan. Karena dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak yang berperkara.⁵⁹ Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim ialah yang diucapkan di persidangan dan yang diucapkan tersebut tidak boleh berbeda dengan yang tertulis di dalam putusan. Namun jika ditemukan perbedaan maka yang sah adalah yang diucapka saat di persidangan berlangsung.

⁵⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), hlm. 158.

Selain itu, beberapa ahli hukum lainnya juga mengemukakan hal yang sama seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin, mendefinisikan bahwa putusan hanya terbatas pada ruang lingkup hukum acara perdata, bahwa putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁶⁰ Sedangkan yang dikemukakan oleh Ahmad Mujahidin putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim diucapkan pada saat persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri serta menyelesaikan perkara antara para pihak.⁶¹ Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sesuai dengan jalannya persidangan dan berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan saat proses persidangan berlangsung. Putusan tersebut setelah diucapkan oleh majelis hakim akan mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan wajib melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim sesuai dengan bunyinya.

Agar putusan yang telah dijatuhkan tidak mengandung cacat maka adanya asas-asas yang perlu ditegakkan, asas tersebut juga telah dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 R. Bg, dan pasal 19 UU no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas-asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, dalam asas ini setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sehingga sangat dibutuhkan peran hakim untuk bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat. Dalam hal ini hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio* nya untuk dapat memutuskan dan mempertimbangkan alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara hal ini

⁶⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 251.

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 337.

dilakukan untuk dapat menghasilkan putusan sesuai dengan tujuan hukum.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, setiap putusan harus total dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan oleh para pihak. Tidak boleh memeriksa dan memutuskan Sebagian dari gugatan dan mengabaikan gugatan selebihnya karena jika hal tersebut terjadi maka akan dianggap bertentangan dengan asas yang telah digariskan oleh perundang-undangan.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dalam putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan yang diminta dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum dianggap telah melampaui batas wewenang sehingga harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.
4. Diucapkan di muka umum, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*.

D. Teori Kepastian Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Rudbruch perlu adanya asas prioritas diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang menjadi nilai dasar dalam pembentukan hukum. Ketiganya sering berbenturan baik itu keadilan dengan kemanfaatan, kemanfaatan dengan kepastian hukum dan juga sebaliknya setiap aspek ini sifatnya relatif dan dapat berubah-ubah, sehingga pada saat terjadinya benturan diantara ketiga aspek tersebut salah satunya harus

ada yang dikorbankan.⁶² Penulis dalam penelitian ini akan melihat pada aspek kepastian hukum terhadap putusan cerai gugat secara *verstek* dengan membebankan nafkah anak di dalamnya, selain itu penulis juga tetap akan menguraikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara menyeluruh.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara individu dengan individu yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan menjamin setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban sesuai hukum dan moral, dalam hal ini tentu peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan, namun ketika berbicara keadilan dalam sebuah peraturan maka sudah pasti peraturan akan tercipta secara adil ketika telah terjamin kepastian hukumnya. Setiap putusan hakim diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara.⁶³

Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Dalam setiap putusan para pihak harus dapat memahami dan menghayati manfaat dari putusan itu, dalam memahami putusan juga dibutuhkan peran hakim untuk memberikan pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan berlangsung. Sehingga setiap putusan yang ditetapkan hakim dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat pada umumnya.⁶⁴

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan terlaksananya hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum ditaati

⁶² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

⁶³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106.

⁶⁴ *Ibid.*

dan dijalankan.⁶⁵ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Sehingga hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Konsep kepastian hukum mengandung pengertian bahwa adanya aturan bersifat umum sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, selain itu kepastian hukum juga dapat dimaknai sebagai keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut.

Kepastian hukum tidak hanya sebuah pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan juga adanya kesesuaian dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶⁶ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan tersebut dapat diimplementasikan. Kepastian hukum ialah perlindungan yang mengikat dengan peraturan perundang-undangan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶⁷

Untuk mewujudkan kepastian hukum sangat dibutuhkan peran pemerintah dan pengadilan, karena pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang bertentangan dengan undang-undang. Jika hal itu terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum dan aturan tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi dari peraturan tersebut harus dipulihkan kembali.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 145.

⁶⁶ Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 137.

⁶⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 111.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajibannya apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu UU dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Gustav radbruch mengemukakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan bersifat tetap. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus terus dipertahankan demi keamanan dan ketertiban suatu negara, yang pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.⁶⁸

Menurut Gustav Radbruch juga mengemukakan empat unsur hukum yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif yang artinya hukum itu merupakan perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum berdasarkan pada fakta yang artinya dilandaskan pada kenyataan.
- c) Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran selain itu juga mudah untuk dilaksanakan dan dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh begitu saja mudah dirubah.⁶⁹

Gustav Radbruch mengatakan, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum atau produk dari perundang-undangan. Hukum ialah hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi sekalipun hukum positif tersebut dianggap

⁶⁸ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, (Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016), hlm. 194.

⁶⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, kencana prenada media group (Jakarta, 2010), hlm. 292-293.

tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, baik itu ketentuan maupun ketetapan.

Putusan merupakan produk yang dihasilkan oleh pengadilan, atau putusan adalah pernyataan hakim di sidang yang merupakan hasil dari pertimbangan hakim menurut kenyataan, atau pertimbangan hukum. Ajaran cita hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Ketiga unsur tersebut jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁷⁰

Putusan hakim di pengadilan sebaiknya mengandung asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum lebih bersifat universal, sedangkan rasa keadilan lebih bersifat individual sehingga yang sering terjadi dalam putusan hakim di pengadilan untuk mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan kemanfaatan kerap sekali tidak seimbang dan saling bertentangan. Karena pada penerapan ketiga asas ini sangat sulit dalam suatu putusan dimana ketiga asas ini sering sekali berbenturan satu sama lain, sehingga untuk memberikan putusan yang harus mencerminkan ketiga asas ini sangatlah tidak mudah. Oleh sebab itulah hakim dalam memutuskan suatu putusan di pengadilan harus lebih jauh mempertimbangkan lagi dan hakim juga harus mampu melakukan penemuan-penemuan hukum baru agar kualitas dari putusan yang dikeluarkan juga dapat bermanfaat bagi para pihak dan juga individu lain serta dapat juga memenuhi ketiga asas tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan keadilan.

⁷⁰ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, artikel, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm 219.

BAB TIGA

KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan dibentuk adalah untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan pada syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang telah diatur dalam Qanun provinsi Aceh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.⁷¹

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh. Pada masa itu, peradilan dipegang oleh *Qadhi Malikul 'Adil* selaku pengadilan tertinggi yang kemudian dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. *Qadhi Malikul 'Adil* ini berkedudukan di ibu kota kerajaan yakni Kutaraja. Di masing-masing daerah terdapat Qadhi yang dikenal dengan sebutan Ulee Balang yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan permasalahan yang terjadi di daerah kewenangannya tersebut. Ketika para pihak yang berperkara ingin mengajukan banding terhadap putusan Qadhi Ulee Blang maka harus diajukan ke Qadhi Malikul 'Adil. Namun karena perkara banding yang diajukan ke Qadhi Malikul 'Adil tidak banyak, maka Qadhi Malikul 'Adil lebih banyak bertugas untuk memberikan fatwa dan nasehat

⁷¹ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

kepada kerajaan. Untuk itu, Qadhi Ulee Balang dan Qadhi Malikul 'Adil secara langsung diangkat dari ulama-ulama yang dianggap cakap dan berwibawa.⁷²

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Secara khusus, di Aceh Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh.⁷³ Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII menjelaskan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII menjelaskan bahwa:

- a. Peradilan Syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal Al-Syakhsyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan syariat Islam.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Ahwal Al-Syakhsyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang diatur dalam Qanun Aceh.

⁷² Jajat Burhanuddin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: noura books, 2012), hlm 37.

⁷³ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam Dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm 208

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pengadilan Agama akhirnya diresmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 5 maret 2003 atau bertepatan dengan 1 Muharam 1424 H. Berikutnya pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu isi perubahannya yakni perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁷⁴ Dasar hukum persiapan Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.

Adapun isi dari Keputusan Presiden tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan juga pengambilan sumpah serta pelantikan ketua-ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Setelah pelantikan, para ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah se-provinsi Aceh diberikan pembekalan dan sosialisasi tentang eksistensi dan juga kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

⁷⁴ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012),

Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Bidang perkawinan yang dimaksud adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur didasarkan pada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan yang dimaksud adalah kekuasaan dan kewenangan dalam penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan bagian ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pengadaan syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁷⁵

Untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan

⁷⁵ <https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id> pada tanggal 09 November 2022.

menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah. Maka dari itu mahkamah Syar'iyah di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.⁷⁶

Adapun kewenangan relatif merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerima, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam merealisasikan kewenangan relatifnya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

No	Wilayah	Luas Wilayah (KM ²)
1	Kecamatan Baiturrahman	4.54
2	Kecamatan Banda Raya	4.79
3	Kecamatan Jaya Baru	3.78
4	Kecamatan Kuta Alam	10.05
5	Kecamatan Kutaraja	5.21
6	Kecamatan Lueng Bata	5.34
7	Kecamatan Meuraxa	7.26
8	Kecamatan Syiah Kuala	14.24
9	Kecamatan Ulee Kareng	6.15

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Biaya Nafkah Anak pada Putusan Verstek

Dalam menetapkan suatu putusan, majelis hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian yang dilakukan penulis melihat dari enam putusan cerai gugat yang di dalamnya juga menggugat terkait nafkah anak, penggabungan gugatan tersebut dapat dibenarkan karena secara formil patut diterima dan dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁷⁶ *Ibid*

1989. Penulis pada penelitian ini juga mengkhususkan kepada putusan *verstek* saja. Karena pada putusan yang ditetapkan secara *verstek* pihak tergugat yang dibebankan nafkah anak tidak hadir dalam persidangan, namun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tidak akan menghalangi hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg bahwa tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Pada kasus cerai gugat tidak semuanya gugatan nafkah anak selalu diajukan pada perkara cerai gugat. Karena perkara nafkah anak sebenarnya boleh diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun ada beberapa sebab isteri tidak mengajukan nafkah anak dalam perkara cerai gugat karena sebagian penggugat menganggap mampu untuk menanggung beban nafkah anak. Karena gugatan nafkah anak dalam perkara cerai gugat merupakan hak kepada penggugat untuk mengajukan atau tidak, ketika gugatan diajukan maka hakim wajib mempertimbangkannya namun ada juga setelah diajukan lalu dicabut kembali.

Nafkah anak yang telah ditetapkan oleh hakim dalam keenam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan sesuai dengan yang diminta oleh penggugat namun hakim mengurangi biaya nafkah anak dalam putusan tersebut, hal itu atas dasar beberapa pertimbangan yang dilakukan majelis hakim dalam persidangan yang berlangsung di Mahkamah syar'iyah Banda Aceh. Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah anak pada putusan *verstek* yaitu, pertama hakim melihat dari kemampuan tergugat selaku ayahnya dimana nantinya penggugat yang akan dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut. Walaupun dalam perkara yang diputuskan secara *verstek* dimana tergugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengarkan keterangannya namun tidak menghalangi hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak, karena hakim akan mempertimbangkan dari pekerjaan tergugat yang didapatkan dari

keterangan penggugat saat perkara dilaporkan ke mahkamah Syariah Banda Aceh. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan dengan nomor 207/Pdt.G/2021/Ms. Bna.

Kedua, majelis hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak tidak hanya melihat dari kemampuan tergugat saja yaitu ayahnya. Namun hakim juga mempertimbangan dari tingkat kebutuhan anak di lingkungannya, selain itu juga melihat dari tingkat pendidikan anak dan umur anak apakah anak tersebut hidup di lingkungan yang membutuhkan biaya yang besar atau membutuhkan biaya yang biasa saja. Pertimbangan hakim yang seperti ini dapat kita lihat juga dalam beberapa putusan di Mahkamah Syariaah Banda Aceh dalam perkara Nomor 397/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 282/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 220/Pdt.G/2021/Ms. Bna.

Ketiga, majelis hakim selain membebaskan nafkah anak kepada ayah selaku tergugat juga dibebankan kepada pihak ibu, hal itu menjadi pertimbangan juga bagi majelis hakim karena dalam dalil gugatan disebutkan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga pasca perceraian, gugatan tersebut juga menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat sehingga hal itulah yang membuat hakim juga menetapkan biaya nafkah anak dibebankan kepada pihak ibunya. Untuk pertimbangan majelis hakim dalam putusan seperti yang diuraikan di atas dapat kita lihat pada putusan dengan nomor 237/Pdt.G/2021/Ms. Bna.

Selanjutnya dalam putusan cerai gugat dengan nomor perkara 62/Pdt.G/2021/Ms. Bna juga menuntut terkait nafkah anak, dalam perkara tersebut juga diputuskan secara *verstek* namun dalam pertimbangannya majelis hakim mengurangi biaya nafkah anak yang digugat oleh penggugat saat perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tetapi pengurangan nafkah anak tersebut hakim tidak menyebutkan pertimbangannya hanya saja hakim langsung menetapkan biaya nafkah anak sesuai dengan kesepakatan majelis hakim pada saat persidangan berlangsung.

Dari pertimbangan majelis hakim dalam keenam putusan tersebut dapat kita uraikan dalam sebuah tabel di bawah ini:

No. Putusan	Nafkah Diminta	Nafkah Dikabulkan	Jumlah Anak	Pertimbangan Hakim
62/Pdt.G/2021/Ms.Bna	3 juta/bulan	2 juta/bulan + 10% setiap tahun	3 Anak	
207/Pdt.G/2021/Ms.Bna	5 juta/bulan	1,5 juta/bulan + 10% setiap tahun.	1 Anak	Mempertimbangkan kemampuan tergugat dari pekerjaannya sebagai wiraswasta.
220/Pdt.G/2021/Ms.Bna	3 juta/bulan	2 juta/bulan + 10% setiap tahun.	2 Anak	Mempertimbangkan dari tingkat kebutuhan hidup anak dan disesuaikan dengan kebutuhan ayahnya.
237/Pdt.G/2021/Ms.Bna	1,5 juta/bulan	1 juta/bulan	1 Anak	Mempertimbangkan dari biaya hidup sederhana dan kebutuhan minimal pada saat ini, selain itu biaya nafkah juga dibebankan kepada pihak ibu karena majelis berpendapat penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang seimbang.
282/Pdt.G/2021/Ms.Bna	2 juta/bulan	1,5 juta/bulan + 10% setiap tahun.	3 Anak	Mempertimbangkan kemampuan tergugat yang bekerja sebagai swasta, dengan melihat kebutuhan paling minim yang diperlukan bagi tiga orang anak sesuai situasi dan kondisi perekonomian saat ini.

397/Pdt.G/2021/Ms.Bna	2,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan + 20% setiap tahun.	1 Anak	Mempertimbangkan kemampuan tergugat yang bekerja sebagai karyawan kontrak PT semen andalas Indonesia di lhoknga dan jumlah penghasilan tergugat tidak diketahui, dan juga melihat dari kebutuhan minimal yang dibutuhkan anak.
-----------------------	----------------	------------------------------------	--------	--

Dari keenam putusan tersebut kita dapat melihat beberapa pola yang dibentuk majelis hakim dalam menetapkan biaya nafkah kepada anak dari hasil perceraian penggugat dan tergugat yang berperkara. Majelis hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil. Secara formil, majelis hakim berpegang kepada hukum acara yang berlaku pada peradilan umum dan hukum acara khusus untuk peradilan agama yang diatur berdasarkan undang-undang. Dalam proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya tergugat majelis hakim berpegang pada pasal 149 ayat (1) R. Bg/125 Ayat (1) HIR. Adapun secara materil, majelis hakim berpegang pada pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi, dan apabila perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka ayah yang berkewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut. Selain itu, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Majelis hakim juga berpegang kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak. Sehingga menjadi kewajiban ayah kandung tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti penghasilan suami, jika jumlah penghasilan suami tidak diketahui, hakim tetap mengabulkan dengan jumlah batas minimal. Jika suami seorang pegawai negeri sipil (PNS) maka pembagian gaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dimana gajinya akan dibagi sepertiga untuk si PNS pria, sepertiga bekas istrinya dan sepertiga lainnya untuk anak-anaknya. Jika bukti penghasilan tidak ada maka hakim dapat melihat kebiasaan selama ini nafkah diberikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan minimal anak dan kemampuan suami dengan menyesuaikan gugatan yang diminta oleh istri.⁷⁷

Konsep pertimbangan awal majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak melihat pada kemampuan si ayah baik itu dari pekerjaannya dan besarnya pendapatan jika diketahui, namun jika pendapatannya tidak diketahui maka hakim akan melihat dari keterangan pihak penggugat. Selain itu pertimbangan awal majelis hakim juga melihat dari kebutuhan si anak, kebutuhan si anak dilihat dari situasi lingkungan keberadaan anak dan menyesuaikan dengan umur anak juga. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi yaitu makan dan minum, pendidikan, dan kesehatan karena ketiga unsur tersebut merupakan standar dalam menetapkan

⁷⁷ Wawancara dengan Yusri, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

nafkah kepada anak.⁷⁸ Hal ini sesuai dengan bunyi dalil di dalam al-quran surat at-talaq ayat 7 menjelaskan bahwa orang yang mampu hendaklah ia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang disempitkan hendaknya ia memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan allah kepadanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah yang dibebankan kepada penggugat hendaklah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan anak dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak tersebut sehingga pengurangan nafkah yang diminta di dalam gugatan oleh penggugat juga dianggap wajar. Dari biaya nafkah yang telah ditetapkan setiap bulannya juga diikuti dengan penambahan 10% atau 20% di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap tahunnya. Penetapan tersebut sesuai dengan bunyi SEMA nomor 3 Tahun 2015.

Sejauh ini pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dalam menetapkan kadar nafkah kepada anak, karena dalam menetapkan kadar nafkah hakim telah mempertimbangkan dari kedua belah pihak yaitu dari segi kebutuhan anak dan dari segi kemampuan ayah, walaupun dalam putusan verstek pihak tergugat yang mana adalah ayahnya tidak hadir dalam persidangan, namun pertimbangannya didapatkan dari keterangan pihak penggugat dengan melihat biaya nafkah yang sebelumnya diberikan. Dalam perkara yang diputuskan secara verstek juga menyatakan bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan berarti menyetujui segala putusan yang telah ditetapkan dalam persidangan yang telah berlangsung.

⁷⁸ Wawancara dengan Almihan, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

C. Analisis Kepastian Hukum Penetapan Biaya Nafkah Anak pada Putusan *Verstek*

Putusan Hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap putusan hakim harus memenuhi tujuan hukum, Adapun tujuan hukum yang dimaksud yaitu adanya nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam implementasinya ketiga nilai tersebut terkadang sulit untuk diterapkan, karena jika hakim mengedepankan nilai kepastian otomatis nilai kemanfaatan hukum akan terabaikan sehingga perlunya pemahaman hakim terhadap kemajuan perkembangan zaman yang semakin pesat, yang berdampak pula pada perkembangan hukum, setiap putusan hakim harus diimbangi dengan pengembangan pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga harus melihat peraturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada aspek kepastian hukum dimana setiap putusan hakim jelas dan pasti diputuskan sesuai dengan bunyi undang-undang, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyinya. Karena pada dasarnya hukum itu harus ditaati dan dijalankan sehingga tidak ada kekosongan pada pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa putusan cerai gugat yang didalamnya menggugat terkait nafkah anak, namun karena penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga putusan tersebut diputuskan secara *verstek*. Dalam penetapan nafkah anak secara *verstek* memang tidak adanya permasalahan dan kendala juga bagi para majelis hakim karena hal itu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Namun karena nafkah anak dibebankan kepada tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga akan dikhawatirkan pada pelaksanaannya akan menimbulkan persoalan.

Jika dikaitkan dengan aspek kepastian hukum hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* tidak hanya memperhatikan kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang belum diatur menurut peraturan perundang-undangan. Karena dalam pertimbangannya hakim tidak hanya berpacu pada peraturan perundang-undangan saja namun juga melihat dari kebutuhan anak di lingkungan kehidupannya. Hal ini berarti majelis hakim sudah melakukan penemuan hukumnya sendiri dengan mempertimbangkan kondisi sosial di lingkungan kehidupan anak. Keterangan mengenai kondisi sosial anak di dapatkan dari keterangan penggugat saat proses persidangan berlangsung. Namun majelis hakim juga harus mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai keterangan-keterangan yang terjadi pada saat proses persidangan karena penetapan nafkah juga harus menyesuaikan dengan kemampuan tergugat.

Kebanyakan praktek di lapangan yang terjadi pelaksanaan nafkah anak tidak dijalankan dan putusan yang telah dikeluarkan terabaikan begitu saja. Adapun dari hasil wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa terdapat beberapa faktor mengapa nafkah anak tidak dijalankan oleh penggugat hal ini karena kurangnya kesadaran dari seorang ayah, faktor orang ketiga yaitu adanya larangan istri sah nya saat ini untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya, adanya kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya baik itu pengaruh gadget atau game online, biaya yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan seorang ayah, dan juga karena tidak sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.⁷⁹ Tidak hanya itu saja penyebab tidak terlaksananya nafkah anak sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam putusan dan nafkah juga terabaikan disebabkan oleh dampaknya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan sebagian dari keluarga mengalami krisis perekonomian akibat dari terbatasnya aktifitas yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran dari virus covid-19 hal tersebut dilakukan juga karena adanya himbauan dari

⁷⁹ Wawancara dengan Yusri, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

pemerintah. Sehingga biasanya para orangtua dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun karena dampak tersebut sehingga segala aktifitas harus dibatasi bahkan ada juga dari sebagian perusahaan melakukan kerja dari rumah saja dan ada juga yang di PHK. Dari dampak tersebut sangatlah berpengaruh besar pada kondisi perekonomian keluarga.

Biaya nafkah anak yang tidak dijalankan akan berdampak pada perkembangan anak karena biaya yang dibutuhkan oleh anak tidak diberikan oleh ayahnya, dan pihak ibu harus membiayai segala kebutuhan anak sekaligus mengasuhnya sehingga akibat dari perceraian tersebut sangatlah merugikan dari pihak ibu karena semuanya dibebankan kepadanya. Jika putusan terkait nafkah anak tidak dijalankan maka hakim yang memutuskan perkara tersebut tidak bisa berkomentar banyak karena memang bukan lagi ranahnya untuk memaksa tergugat agar menjalankan isi putusan. Karena pada dasarnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya, wewenang untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita bila pihak yang menang perkara meminta atau mengajukan eksekusi.⁸⁰

Permasalahan saat ini adalah rumitnya prosedur dalam pengajuan eksekusi terhadap putusan, mulai dari besarnya biaya eksekusi dibandingkan dengan nilai nafkah anak yang telah ditetapkan majelis hakim sehingga nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, tidak mengikat tergugat untuk melaksanakan biaya nafkah anak dengan tertib sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam putusan. Sehingga sangatlah disayangkan bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut karena hak-hak mereka terabaikan begitu saja akibat dari hukum yang telah ditetapkan diabaikan begitu saja.⁸¹

⁸⁰ Mansari Soraya Devy, "Problematisasi Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies*, No. 1 (2016), hlm. 63–66.

⁸¹ Wawancara dengan Almihan, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 22 Juli 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Melihat dari praktek yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan nafkah anak masih sangat rendah, sehingga sangatlah disayangkan dari perceraian yang terjadi anak yang menjadi korbannya. Walaupun di dalam putusan majelis hakim telah menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh penggugat, namun pada pelaksanaan nafkah anak tersebut tidak dijalankan oleh tergugat, terlebih jika putusan tersebut bersifat verstek dimana pihak tergugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengarkan juga keterangannya.

Untuk dapat terealisasi dengan baik nafkah anak sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam putusan sangat diperlukan peran masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau regulasi terkait pelaksanaan nafkah anak. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orangtuanya dapat terpenuhi juga hak-hak nya. Karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

BAB EMPAT PENUTUP

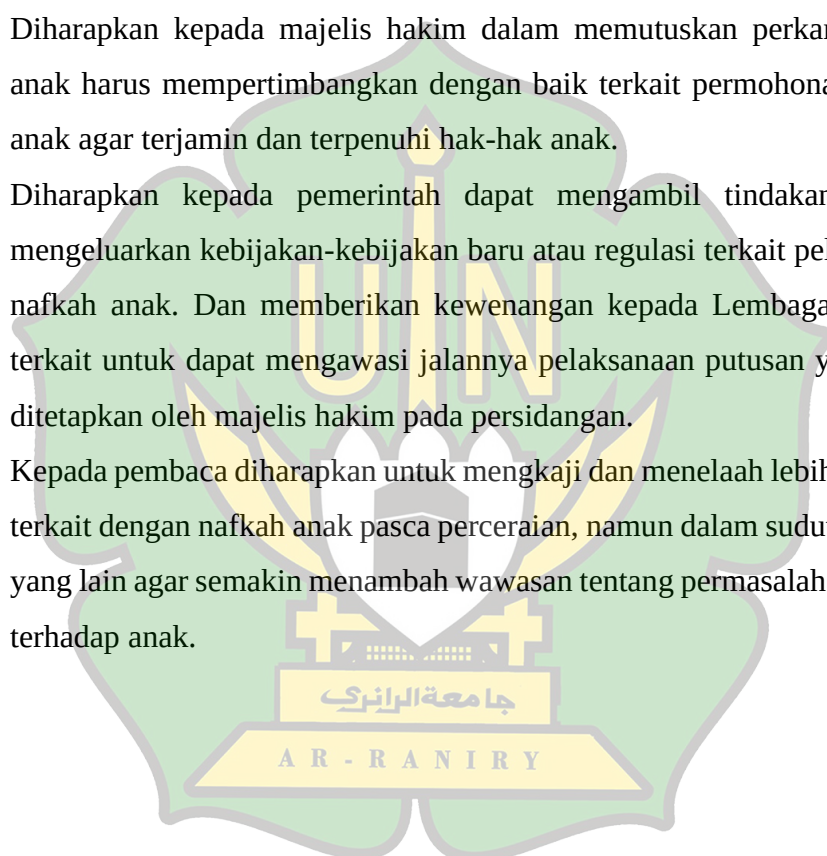
A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim mengurangi nafkah anak pada putusan *verstek* perkara cerai gugat berdasarkan kebutuhan anak dengan melihat kondisi dan situasi lingkungan sekitar anak karena lingkungan juga mempengaruhi besarnya biaya nafkah yang dibutuhkan oleh anak, selanjutnya melihat kemampuan suami dari pekerjaan atau penghasilan suami dan kebiasaan masyarakat di daerah tempat tinggal dalam memberikan nafkah pada anak. Namun jika ayah tidak mampu dalam pemenuhan nafkah anak ibunya juga ikut untuk membiayai serta diikuti dengan penambahan biaya sebesar 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dapat dilihat bahwa adanya beberapa pola pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Putusan yang ditetapkan secara *verstek* terdapat kepastian hukum formil dan material. Kepastian hukum formil yaitu bahwa putusan tersebut mengikat kepada pihak yang berperkara meskipun tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan berlangsung, selain itu juga jelas disebutkan besarnya nafkah anak yang harus diberikan oleh pihak ayah sesuai isi putusan. Namun kepastian hukum material berupa kewajiban tergugat dalam memberi nafkah kepada anak tidak terlaksana dengan baik seperti disebutkan dalam putusan, hal ini dapat terjadi karena tidak ada wewenang hakim terkait putusan itu dilaksanakan atau tidak, kecuali jika pihak penggugat membuat laporan terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut. Selanjutnya wewenangan untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita. Majelis Hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak pada putusan *verstek* tidak hanya memperhatikan kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang belum

diatur menurut peraturan perundang-undangan dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan saat ini, sehingga nafkah anak yang telah ditetapkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak dan sesuai juga dengan kemampuan ayahnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak harus mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah anak agar terjamin dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah dapat mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau regulasi terkait pelaksanaan nafkah anak. Dan memberikan kewenangan kepada Lembaga-lembaga terkait untuk dapat mengawasi jalannya pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pada persidangan.
3. Kepada pembaca diharapkan untuk mengkaji dan menelaah lebih jauh lagi terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, namun dalam sudut pandang yang lain agar semakin menambah wawasan tentang permasalahan nafkah terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Cet : 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: kencana prenada media group, 2010.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*. Cet : 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azmil Umur, Nur Shadrina, Moh. Kalam. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002
- Cahyadi Takariawan. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Paduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Pernikahan Puncak Dalam Rumah Tangga*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020).
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- G. Nusantara, Bisma Siregar, Abdul Hakim. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Aceh Darussalam Dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ihdi Karim Makinara, Jamhir & Sarah Fadhilah, Saksi Testimonium *De Auditu* dalam Perkara Perceraian, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 3, no. 2 2020).
- Jajat Burhanuddin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: noura books, 2012.
- Khairizzaman. *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Bakti, 2010.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Setia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset 2011.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soraya Devy, Mansari. "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" 2, no. 1 (2016).
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharmi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman Rajid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Syaikh, Hasan dan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syarif Mappiase. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Tim Pustaka Phonix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 06. Jakarta: Pustaka Phonix, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuha*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- <https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id> pada tanggal 09 November 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Widiatul Akhya
2. Tempat/Tgl. Lahir : Empetring, 07 Januari 2000
3. NIM : 180101021
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Empetring, Kecamatan Darul Kamal,
Kabupaten Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 180101021@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp : 0852 7020 7725
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Bukhari M. Daud
 - b. Ibu : Hasmianti
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : MIN Lhong Raya Banda Aceh
 - b. SMP : SMP Negeri 7 Kota Banda Aceh
 - c. SMA : MAN Model Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 7 September 2022

WIDIATUL AKHYA

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2084/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
 b. Riadhus Shalihin, M.H.
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Widiatul Akhya
 NIM : 180101021
 Prodi : HK
 Judul : Penetapan Nafkah Anak Dalam Perkara Putusan Verstek (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh)

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

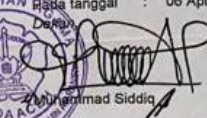
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 April 2022



Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1747/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIDIATUL AKHYA / 180101021**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Desa empetring, kecamatan darul Kamal, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pertimbangan majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak pada putusan verstek*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022



AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

Lampiran 3

**MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A**

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>Email : msbandaaceh@yahoo.com**BANDA ACEH 23234****SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/1606 /PB.00/7/2022

Plh.Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

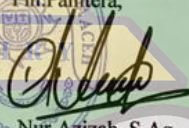
Nama : Widiatul Akhya
 NIM : 180101021
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Biaya Nafkah Anak pada Putusan Verstek.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Biaya Nafkah Anak pada Putusan Verstek.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Plh.Panitera,


 Nur Azizah, S.Ag

DAFTAR GAMBAR



1. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusri, M.H, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



2. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Almihan, S.H., M.H, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.